



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 003//KIDDIY.PS.M/2024
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat tertanggal 11 November 2023 Pemohon melalui kuasanya dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Awang & *Partner* mengajukan surat permohonan penjelasan/klarifikasi serta mohon informasi publik bernomor 31/Adv-AG/XI/2023 yang ditujukan kepada Lurah Kalurahan Jogotirto dan diterima pada tanggal 14 November 2023. Informasi publik yang dimohon adalah mengenai data terkait SHM 06352/Jogotirto, yaitu data Letter C.409/Jragung dan data lain yang terkait, termasuk surat keterangan waris maupun data riwayat tanah pekarangan Persil 90b, Klas P.III, Letter C. 409/Jragung.

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan tanggal 11 November 2023, Termohon memberikan tanggapan dengan surat tertanggal 22 November 2023. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga maksimal tanggal 27 November 2023.

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 Pemohon melalui kuasanya dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Awang & *Partner* mengajukan keberatan dikarenakan ketidaksesuaian atas jawaban permohonan dengan surat bernomor 33/Adv-AG/XII/2023 kepada Lurah Jogotirto.

Menimbang bahwa terhadap surat keberatan tanggal 3 Desember 2023 tersebut, Termohon memberikan jawaban Keberatan Klarifikasi Informasi Publik pada tanggal 20 Desember 2023. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima, sehingga paling lambat 19 Januari 2024.

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Termohon. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon atau paling lambat 11 Januari 2024.

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah DIY dengan Nomor: 003/I/KIDDIY-PS/2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 29 Januari 2024, Pemohon hadir diwakili Kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 dan Termohon diwakili Kuasanya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 29 Januari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin, 29 Januari 2024 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

1. Nama : Sumiyem
Alamat : Dusun Konden, Blambangan, Rt.002 Rw.004, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY
2. Nama : Suparjo
Alamat : Dusun Konden, Blambangan, Rt.003 Rw.005, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY
3. Nama : Ponijo
Alamat : Dusun Konden, Blambangan, Rt.002 Rw.004, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY
4. Nama : Sumijah
Alamat : Dusun Konden, Blambangan, Rt.003 Rw.005, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY
5. Nama : Sumini
Alamat : Dusun Konden, Blambangan, Rt.002 Rw.004, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY

6. Nama : Rubiyanti
Alamat : Dusun Melikan, Rt.003 Rw.016, Kalurahan Sumberharjo,
Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY
7. Nama : Tukijo
Alamat : Dusun Konden, Blambangan, Rt.003 Rw.005, Kalurahan
Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY
8. Nama : Mawardi
Alamat : Dusun Konden, Blambangan, Rt.003 Rw.005, Kalurahan
Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, DIY

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh kedelapan Pemohon selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

- Nama : 1. Awang Guntoro, S.H.
2. Budi Wandani, S.H., M.H.
3. Parningotan Tua Marbun, S.H., M.H.
4. Ahmad Rianto, S.H.
5. Muhammad Khaisar Ajiprasetyo, S.H.
6. Yulianto Pamungkas, S.H.
- Alamat : Law Office Awang & Partners,
Jalan Samas Km.6, Cangkring, Kalurahan Sidomulyo,
Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, DIY

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

- Nama : Lurah Kalurahan Jogotirto
Alamat : Karongan Jogotirto, Berbah, Sleman, DIY

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

- Nama : 1. Erwin Dwi Hastomo, S.E.
2. Sundoro
- Alamat : Karongan Jogotirto, Berbah, Sleman, DIY

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Drs. Bayu Februarino Putro telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

Kepentingan Pemohon mengajukan permohonan informasi adalah untuk mengurus harta peninggalan Wongso Dimejo dan meminta salinan dokumen-dokumen sejak awal kepemilikan.

Pasal 2

Termohon menyatakan sudah pernah memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon kepada ahli waris namun Termohon tidak keberatan untuk memberikan lagi dengan syarat Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, rincian informasi dan ada pernyataan dari Pemohon bahwa Pemohon tidak akan meminta lagi informasi yang sama kepada Termohon kecuali dalam keadaan *force majeure* dan Pemohon sepakat untuk memenuhi syarat yang ditentukan oleh Termohon.

Pasal 3

Rincian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

1. Salinan/*fotocopy* Letter C Nomor 31;
2. Salinan/*fotocopy* data riwayat sebelum Letter C Nomor 31;
3. Salinan/*fotocopy* Putusan Desa tentang Pembagian Waris Letter C Nomor 31;
4. Salinan/*fotocopy* Letter C pecahan dari Letter C Nomor 31;
5. Salinan/*fotocopy* Letter C Nomor 409 atas nama Wongso Dimejo;
6. Salinan/*fotocopy* data PTSL Letter C Nomor 409 yang diurus oleh Nyonya Sumilah; dan
7. Data Peralihan Hak tanah persil dalam Letter C Nomor 31 dan pecahannya.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.**, selaku Ketua merangkap anggota, **Akhmad Nasir, S.Sos.**, dan **Aswino Wardhana, S.I.P.**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

ttd

Akhmad Nasir, S.Sos.

Anggota Majelis

ttd

Aswino Wardhana, S.I.P.

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA